

- b. Assisten Manajer Cabang : merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya
 - c. Penaksir : Menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.
 - d. Kasir : Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Penyimpanan : Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun
4. Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) Pegadaian Syariah Blauran

Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam Mulia bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Akad yang digunakan pada produk ini adalah *murabahah*.

Pembelian logam mulia ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara tunai dan angsuran. Pembelian dengan cara tunai hanya disediakan di kantor cabang, sedangkan untuk pembelian secara angsuran dapat dilakukan disetiap unit dan kantor cabang Pegadaian Syariah. Apabila nasabah melakukan pembelian secara angsuran, maka barang (logam

